



Jakarta, 13 Nopember 2017

Kepada Yang Mulia

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian materil Undang-Undang (Judicial Review), yakni norma yang diatur dalam Pengujian Materil Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan segala Hormat,

I. PEMOHON

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **DR. Fredrich Yunadi, S.H., LL.M;**
2. **Yudha Pandu, S.H., MBA, Dipl. in Law**
3. **Mujahidin, S.H.**
4. **Sandy Kurniawan Singarimbun, S.H., M.H.**
5. **Achmad Rudyansyah, S.H., M.H.**

masing-masing adalah Advokat/Pengacara dari kantor Advokat/Pengacara **Yunadi & Associates**, beralamat di Gedung **Yunadi Center**, Jalan Iskandar Muda No. 15 C & D Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 128/YA-FY/SN-MK/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 (**vide bukti P-1**), oleh karenanya sah bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagian maupun keseluruhan, untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa Sdr. **SETYA NOVANTO**, umur 63 tahun, perorangan Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Wijaya

FIAT JUSTITIA RUAT COELUM

Yunadi Center, Jl. Melawai Raya No.8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Indonesia

☎ : (021) 725 0480 (hunting), Fax : (021) 725 0361

www.yunadi.com, E-mail : info@yunadi.com, humas@yunadi.com

XIII No. 19, Rt 003/RW 003 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON".

II. MATERI POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon selaku warga Negara yang memiliki kesamaan hak dihadapan hukum mengajukan Pengujian Materil Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), terhadap Pasal 1 ayat (3) , Pasal 20 A ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Adapun Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK yang berbunyi :

(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

2. Bahwa kata "seseorang" dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dimaknai untuk setiap orang, maka hal demikian terkait dan berpotensi mengenai diri Pemohon apabila dijadikan objek penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, padahal tanpa perlu terlebih dahulu menetapkan status hukum seseorang dalam atas suatu perbuatan tindak pidana, sehingga melalui norma Pasal 12 ayat (1) huruf b tersebut memberikan peluang bagi penegak hukum menjalankan kewenangannya dengan leluasa dan mudah untuk melakukan pencegahan keluar negeri terhadap diri Pemohon, sebagaimana yang Pemohon alami hari ini.
3. Bahwa menurut Pemohon ketentuan *a quo* yang mengatur wewenang penyidik untuk memerintahkan kepada Pejabat Imigrasi melakukan pencegahan/cekal terhadap seseorang, meskipun pemeriksaan baru pada tahap penyelidikan sangat melanggar hak asasi seseorang, dan hal ini dapat membuka peluang bagi lembaga penegak hukum untuk dengan mudahnya melarang seseorang untuk bepergian ke luar negeri dengan waktu minimum 1 tahun;

4. Kesimpulannya menurut Pemohon ketentuan *a quo* telah menciptakan perlakuan yang tidak adil, dan karenanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 E(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

III. DASAR KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Bahwa Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) terkait dengan kewenangan beberapa penegak hukum untuk mencegah seseorang dan memperpanjang pencegahan itu, dengan berdasarkan alasan tertentu, untuk bepergian ke luar negeri atau "meninggalkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia", yang selengkapanya berbunyi: "*Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri*" terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan ini termasuk ke dalam kategori "pengujian Undang-Undang";
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "*menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

Penegasan serupa juga dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk”* antara lain *“menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*. Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*; Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pemohon adalah warga Indonesia, pekerjaan anggota DPR RI, dengan jabatan selaku Ketua DPR RI yang memiliki Hak Imunitas sebagaimana Pasal 20 A, ayat (3) UUD 45, yang berbunyi bahwa :

*“Selain hak-hak yang diatur pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat serta **hak imunitas**”*

2. Bahwa kedudukan hukum Pemohon tersebut di atas telah sesuai berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, telah diatur mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi Pemohon dalam sidang Mahkamah Konstitusi adalah :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum public dan privat; atau*
 - d. *Lembaga Negara”*
3. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 (**vide bukti P-2**), dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu:
- (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - (2) Bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yang akan diuji;
 - (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat nyata dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa negara Indonesia adalah sebuah “negara hukum” sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Bab XA yang diberi judul “HAK ASASI MANUSIA”, dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang bunyinya “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di*

hadapan hukum” dan Pasal 28E ayat (1), khususnya frasa yang mengatakan “setiap orang bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 40/ PUU-IX/ 2011 tentang uji materiil Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Imigrasi), yang menyatakan pada pokoknya bahwa : Pasal 16 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011, menyatakan : *“kata penyelidikan”* bertentangan dengan UUD 1945, dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat (**vide bukti P-3**).

Sehingga, setelah Putusan MK tersebut di atas dibacakan, Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, berbunyi menjadi :

Pasal 16

- (1) *Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:*
 - b. *diperlukan untuk kepentingan ~~penyelidikan dan penyidikan~~ atas permintaan pejabat yang berwenang; atau*
6. Bahwa ketika mengajukan permohonan ini, Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang terkena pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri meninggalkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan sebagaimana permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 10 April 2017 berdasarkan Surat Nomor KEP.444/01-23/04/2017 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi (**vide bukti P-4**), padahal saat itu Pemohon masih dalam proses Penyelidikan, tidak dan/atau belum pernah ditetapkan statusnya dalam proses penyidikan; dan selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2017 berdasarkan Surat No. R-3945/01-23/10/2017 KPK kembali mengajukan permintaan pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri terhadap Pemohon kepada Direktorat Jenderal Imigrasi (**vide bukti P-5**), padahal berdasarkan putusan Praperadilan Nomor No.: 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (**vide bukti P-6**), yang mana pada pokoknya memberikan putusan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka dinyatakan **TIDAK SAH** dalam perkara tindak pidana korupsi E KTP, sekaligus memerintahkan KPK untuk

MENGHENTIKAN penyidikan atas perkara yang didugakan kepada Pemohon (**vide bukti P-7**). Adapun alasan utama pencegahan terhadap Pemohon, sebagaimana tertuang dalam konsideran Keputusan dimaksud adalah untuk kepentingan “penyidikan”. Dari upaya pencegahan pertama kali yang dilakukan KPK terhadap Pemohon pada tanggal 10 April 2017 untuk selama 6 (bulan), namun sebelum habis masa pencegahan 6 (enam) bulan tersebut, yang pada tanggal 29 September 2017 setelah dibacakan bahwa Permohonan Praperadilan dikabulkan, maka serta merta status pencegahan berpergian keluar negeri adalah menjadi batal demi hukum dan tidak diperlukan Pemohon mengajukan perbohanan untuk mencabut larangan berpergian keluar negeri, tetapi justru KPK kemudian melakukan pencegahan kedua pada tanggal 02 Oktober 2017 berdasarkan Surat No. R-3945/01-23/10/2017. Sehingga telah terjadi tumpang tindih atau *over lapping* masa pencegahan. Hal demikian secara jelas telah melanggar Putusan MK Nomor: 64/ PUU-IX/ 2011 tentang uji materiil Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (**vide bukti P-8**).

7. Bahwa alasan KPK untuk memperpanjang pencegahan terhadap Pemohon terkait penyidikan perkara E KTP dengan tersangka ANANG SUGIANA SUDIHARJO dkk, merupakan alasan yang mengada-ada dan patut diduga merupakan tindakan sengaja, subjektif dan sewenang-wenang serta mengandung motif politik untuk melenyapkan hak-hak konstitusional Pemohon yang berhak dan bebas untuk meninggalkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pemohon sebagai anggota DPR, dengan jabatan Ketua DPR RI, sehingga Pemohon merasa hak konstitusinya dirugikan.
8. Bahwa meskipun secara hukum status penetapan tersangka terhadap Pemohon sudah dicabut berdasarkan putusan Praperadilan Nomor No. : 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2017 tersebut di atas, namun pencegahan terhadap Pemohon tetap dilakukan KPK (**vide bukti P-1**);
9. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan angka 8 di atas, maka Pemohon berkesimpulan, Pemohon memiliki

kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini, berdasarkan 5 (lima) alasan, yakni:

- (1) Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia;
- (2) Sebagai warga negara, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang normanya telah diatur dan diberikan oleh UUD 1945, yakni hak konstitusional untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum sebagai konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum atau "*rechtsstaat*" sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hak konstitusional untuk memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (UU HAM), berbunyi : "*Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"
- (3) Hak konstitusional Pemohon tersebut, nyata-nyata secara nyata telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :
"Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri"
- (4) Kerugian konstitusional tersebut nyata-nyata terjadi berdasarkan sebab-akibat (*causal verband*), yakni hak-hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK Nomor : 30 Tahun 2002 dan tindakan KPK yang diberikan kewenangan memperpanjang pencegahan terhadap Pemohon tanpa penetapan status hukum yang jelas atas suatu perkara pidana dengan mendasarkannya kepada Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK Nomor: 30 Tahun 2002 yang kini sedang dimohonkan untuk diuji;

- (5) Dengan adanya putusan MK yang diharapkan akan mengabulkan petitum permohonan ini, maka kerugian konstitusional Pemohon dimaksud, diharapkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 45

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN, norma materiil :

Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945

Pasal 12, ayat (1) huruf b :

“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri”

B. NORMA UUD 1945.

1. Pasal 1 ayat (3):

Negara Indonesia adalah negara hukum.

2. Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

3. Pasal 28E ayat (1)

Setiap orang berhak memilih beragama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, dan berhak kembali.

4. Pasal 20 A ayat (3)

Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta **HAK IMUNITAS**

VI. ALASAN-ALASAN KONSTITUSIONAL

Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 20 A ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 7 Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Bahwa Pasal 1(3) UUD 1945: Negara Indonesia adalah Negara Hukum

1. Bahwa ahli ilmu negara Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagian daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah Negara bukanlah manusia melainkan "pikiran yang adil". Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.
2. Penjelasan UUD 1945 mengatakan, antara lain, "Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machsstaat)". Jadi jelas bahwa cita-cita Negara hukum (rule of law) yang terkandung dalam UUD1945 Negara yang berlandaskan hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau absolut atau otoriter. Sehingga Negara hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).
 - b. adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM,

- c. berlakunya supermasi hukum
- d. semua sama dihadapan hukum
- e. pemerintahan berdasarkan peraturan,
- f. adanya peradilan administrasi;

Bahwa Perlindungan Hak Azasi Manusia memiliki sejarah perjuangan panjang, yang dimulai dari hak yang paling hakiki, yaitu pengakuan martabat sebagai seorang manusia. Sehingga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan sejumlah hak azasi bersifat absolute/mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dan oleh siapapun, sebagaimana dalam permohonan uji materiil ini, hak konstitusional yang diduga telah dilanggar adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas, maka setiap orang termasuk Pemohon berhak mendapatkan kedudukan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

Berdasarkan Pasal 20 A ayat (3) UUD 1945 tersebut diatas, Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta **HAK IMUNITAS**

3. Bahwa negara Indonesia sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah “negara hukum”. Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Digunakannya istilah “*rechtsstaat*” ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Sebagaimana Aristoteles, Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, juga menyebutkan ada tiga ciri pokok negara hukum dalam konsep

“rechtsstaat” itu, dua diantaranya ialah “perlindungan terhadap hak asasi manusia” dan “pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar”. Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas “kekuasaan belaka” atau *“machtsstaat”* yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum.

4. Bahwa dalam *“machtsstaat”*, penyelenggara negara dapat bertindak sewenang-wenang sesuai berdasarkan kekuasaan mutlak dan absolut yang dimiliki, sebagaimana dikemukakan dalam konsep negara “integralistik” atau “totaliter” yang dikemukakan Hegel dan dipraktikkan di Jerman di bawah rezim *National Sozialismus* (NAZI) yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Indonesia, tentulah bukan negara seperti itu. Penyebutan Indonesia sebagai sebuah negara hukum atau *“rechtsstaat”* ini mengandung implikasi bahwa di negara ini, mengamanatkann kepada penyelenggara negara harus melindungi hak asasi manusia, dan tindakan penyelenggaraan negara haruslah dilandaskan kepada Undang-Undang Dasar. Pernyataan sebagai sebuah negara hukum juga membawa implikasi bahwa aparatur penyelenggara negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Implikasi ini memang tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai hak konstitusional warga negara di dalam UUD 1945, namun berdasarkan penalaran yang logis, pernyataan sebagai sebuah “negara hukum” memang membawa implikasi bahwa warga negara berhak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penyelenggara negaranya. Pada saat yang sama, pernyataan sebagai “negara hukum” juga membawa implikasi bahwa di negara ini, tidak boleh ada norma Undang-Undang yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga membuka peluang bagi penyelenggara negara bertindak sewenang-wenang dan diberi landasan hukum oleh norma Undang-Undang untuk melakukannya;
5. Bahwa norma yang dikandung oleh Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK yang memberikan kewenangan kepada penegak hukum, antara lain : KPK, untuk *“memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri”* dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi tanpa terlebih dahulu

adanya penetapan status seseorang dalam penyidikan suatu tindak pidana. Norma ini telah membuka peluang bagi penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang, melanggar hak asasi dan melanggar hak-hak konstitusional warga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Tindakan sewenang-wenang seperti itu, adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah “negara hukum” atau “*rechtsstaat*”. Bahkan sebaliknya dapat membawa negara Republik Indonesia menjadi “negara kekuasaan belaka” atau “*machtsstaat*”;

6. Bahwa seperti dikatakan Stahl, salah satu ciri dari negara hukum ialah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak dan kebebasan seseorang untuk memilih tempat tinggal di dalam wilayah negaranya sendiri, serta hak untuk meninggalkan negaranya dan hak untuk kembali lagi ke negaranya semula, adalah hak asasi manusia yang dijamin di dalam Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa, Indonesia berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Penghormatan itu antara lain, telah dituangkan dalam Pasal Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pembentukan Kementerian Negara Urusan Hak Asasi Manusia pada tahun 1999, yang kemudian diintegrasikan ke dalam Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2001, yang kini berubah namanya menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena itu, adalah suatu kesalahan yang fatal, Presiden dan DPR dengan persetujuan bersama telah mensahkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang di dalamnya, khususnya Pasal 12 ayat (1) b **justru memuat norma yang melanggar hak asasi manusia**;
7. Bahwa di era Reformasi UUD 1945 telah diamandemen sedemikian rupa, dan menempatkan porsi yang cukup besar bagi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan juga telah menegaskan hak dan kebebasan warga negara untuk memilih tempat tinggal di dalam wilayah negaranya dan hak untuk meninggalkan negaranya serta hak untuk kembali ke negaranya sendiri sebagai hak asasi manusia,

sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 di bawah Bab XA yang diberi judul "HAK ASASI MANUSIA";

8. Bahwa norma Undang-Undang sebagaimana terkandung dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK, yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara pemerintahan negara tertentu untuk mencegah seseorang bepergian ke luar negeri, nyata-nyata telah menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Warga negara yang dicegah untuk meninggalkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tanpa penetapan status hukum yang jelas, pada hakikatnya kewenangan demikian jelaslah tidak memberikan pengakuan yang adil terhadap hak dan kebebasan yang dimiliki setiap orang, sebagaimana layaknya seorang warga negara yang memiliki hak-hak konstitusional yang diakui.
9. Bahwa norma Undang-Undang sebagaimana terkandung dalam Pasal 7 UU No. 12 tahun 2011:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Maka terbukti dengan jelas bahwa Pasal 12 ayat (1) b bertentangan dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan karena bertentangan dengan UUD 1945.

10. Bahwa tindakan pencegahan yang diatur dalam Pasal 91 sampai Pasal 97 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi seolah-olah adalah semata-mata tindakan

administratif yang diberikan kepada penegak hukum, dan sama sekali bukan tindakan penahanan rumah atau penahanan kota yang dilakukan terhadap tersangka yang diatur berdasarkan hukum acara pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Padahal nasib orang yang dicegah sesungguhnya lebih buruk dibandingkan dengan nasib seseorang yang dikenakan tahanan kota. Orang yang dicegah sepenuhnya tidak dapat meninggalkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara orang yang dikenakan tahanan kota dapat bepergian ke mana saja, termasuk ke luar negeri, asalkan dia melapor kepada penegak hukum yang menahannya pada waktu-waktu tertentu sebagaimana yang diwajibkan. Namun terhadap penahanan kota, ada kompensasi yang diberikan, yakni memperhitungkan masa penahanan itu, kemudian dipotong dengan lamanya vonis yang dijatuhkan, sekiranya orang itu dihukum penjara, yakni dihitung seperlima dari penahanan dalam rumah tahanan negara [Pasal 22 ayat (5) KUHP]. Sebaliknya, apabila seseorang tersebut diputus bebas atau lepas, sebagai kompensasinya orang tersebut berhak mendapat ganti rugi karena dikenakan tahanan;

11. Bahwa berbeda dengan penahanan kota sebagaimana diuraikan dalam angka 9 di atas, terhadap pencegahan tidak akan memperoleh kompensasi apapun yang diberikan oleh undang-undang. Kalau orang yang dicegah diputus bebas oleh pengadilan karena dakwaan terhadapnya tidak terbukti, atau diputus lepas karena apa yang didakwakan bukanlah tindak pidana, orang itu tidak berhak mendapatkan ganti rugi, sebagaimana hak itu diberikan terhadap orang yang ditahan. Demikian pula, jika dia dijatuhi hukuman karena dakwaannya terbukti secara sah dan meyakinkan, masa pencegahan juga tidak dikurangkan dengan lamanya vonis yang dijatuhkan, jika sekiranya orang itu dijatuhi hukuman penjara. Karena itu, norma Undang-Undang yang mengatur pencegahan itu sendiri sesungguhnya telah mengandung sifat tidak adil dan sewenang-wenang. Apalagi pencegahan tersebut tidak berdasarkan penetapan status hukum yang jelas, hal itu bukan saja ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, melainkan suatu kezaliman yang

bertentangan dengan prinsip pengakuan yang adil terhadap seseorang, yang nyata-nyata bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

12. Bahwa Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP membatasi dengan tegas jangka waktu maksimum bagi penahanan yang dapat dilakukan oleh Penyidik yakni 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum dalam hal penyidikan belum selesai selama maksimum 40 hari lagi. Jadi Penyidik Kejaksaan Agung, sesuai KUHAP hanya dibolehkan menahan tersangka maksimum 60 hari saja. Apabila penyidikan belum selesai juga, maka setelah lewat waktu maksimum 60 hari penyidik "sudah harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum". Namun KPK berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian melalui surat permintaan pencegahan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dapat mencegah selama 6 (enam) bulan, dan boleh dapat memperpanjangnya untuk jangka waktu paling lama 6 (enam), memperpanjangnya. Kewenangan seperti ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 jika pencegahan tersebut ditimpakan kepada seseorang yang tidak diberikan dahulu penetapan statusnya dalam suatu penyidikan tindak pidana;
13. Bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 64/PUU-IX/2011, norma undang-undang sebagaimana terkandung dalam Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi, yang memberikan kewenangan kepada penegak hukum tertentu untuk memperpanjang pencegahan terhadap seseorang tanpa batas berapa kali boleh melakukan perpanjangan, jelaslah telah menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kepastian hukum yang adil. Seseorang yang dikenakan tahanan, baik di tahan di rumah tahanan ataupun tahanan luar, terikat kepada jangka waktu tertentu sebagaimana diatur oleh KUHAP. Namun seseorang yang dicegah dan dapat diperpanjang setiap kali perpanjangan 6 (enam) bulan tanpa batas berapa kali boleh diperpanjang, teranglah merupakan tindakan sewenang-wenang yang menyebabkan ketidak pastian hukum bagi seseorang, yang nyata-nyata bertentangan dengan norma yang diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

14. Bahwa norma Undang-Undang sebagaimana terkandung dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 2011 tentang KPK yang memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk mencegah seseorang meninggalkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tanpa terlebih dahulu diberikan penetapan status hukum atas suatu tindak pidana, jelas menghilangkan hak dan kebebasan warga negara untuk meninggalkan wilayah negara ini. Norma Undang-Undang seperti itu nyata-nyata bertentangan dengan norma Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menjamin adanya hak dan kebebasan setiap orang untuk meninggalkan negara ini, kapan saja orang itu menghendakinya;
15. Bahwa hak dan kebebasan seseorang untuk meninggalkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 memang bukan tergolong sebagai "*non derogable rights*" yang bersifat absolut yang tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun juga. Untuk kepentingan tertentu sebagaimana batas-batasnya telah digariskan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, hak dan kebebasan itu memang dapat dibatasi dengan undang-undang. Pemohon tidaklah mempermasalahkan kewenangan penyelenggara pemerintahan negara tertentu, yang dengan alasan yang diatur oleh Undang-Undang dan bersesuaian dengan apa yang telah digariskan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, diberikan kewenangan untuk mencegah seseorang meninggalkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sepanjang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan mestinya diberikan kompensasi tertentu. Namun jika kewenangan pencegahan itu dapat diperpanjang setiap kali selama-lamanya 6 (enam) bulan tanpa batas berapa kali boleh memperpanjangnya, sebagaimana diatur dalam norma Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi sebelum terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011, nyatalah bahwa norma Undang-Undang itu bertentangan dengan norma Pasal 28E ayat (1) UUD 1945;
16. Bahwa bagi Jaksa Agung, kewenangan untuk mencegah seseorang untuk meninggalkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, selain normanya diatur dalam Pasal 91 ayat (2) huruf UU Imigrasi, juga diatur dalam Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang

mengatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk “mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan” . Undang-Undang ini tidak memuat norma yang mengatur berapa lamakah, Jaksa Agung diperbolehkan mencegah seseorang untuk meninggalkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, jangka waktunya haruslah dikaitkan dengan norma yang diatur dalam Pasal 97 UU Imigrasi;

17. Bahwa alasan yang diberikan oleh norma Undang-Undang kepada Jaksa Agung untuk mencegah seseorang berdasarkan ketentuan Pasal 35 f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah bersifat limitatif, yakni “karena keterlibatannya dalam perkara pidana”. Dalam konteks tugas dan wewenang Kejaksaan, tugas utamanya adalah melakukan penuntutan perkara pidana, dan berdasarkan undang-undang tindak pidana tertentu, selain melakukan penuntutan, juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Karena itu, kewenangan Jaksa Agung untuk mencegah orang tertentu meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia “karena keterlibatannya dalam perkara pidana” dan harus “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” yang normanya diatur dalam Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tidak dapat diartikan lain kecuali dalam konteks penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, yang kesemuanya tunduk pada norma-norma hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam KUHAP.
18. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU/VIII/2010 dalam pertimbangan hukum angka [3.11] pada halaman 87-88 telah menyatakan “Menimbang bahwa hak asasi seseorang tetap melekat pada dirinya meskipun ia telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu dalam suatu negara hukum, hukum acara pidana diposisikan sebagai alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil (*due process of law*) demi penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang antara lain perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, pemberian berbagai jaminan bagi

tersangka dan terdakwa untuk membela diri sepenuhnya, penerapan asas praduga tidak bersalah, serta penerapan asas persamaan di hadapan hukum". Mengingat norma hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam KUHAP tidak membatasi berapa lama seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka, dan hal ini sesungguhnya adalah juga bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, demi hukum, norma Undang-Undang sebagaimana terkandung dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK haruslah dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945;

19. Berdasarkan uraian-uraian seperti dikemukakan dalam angka 1 sampai angka 18 di atas, nyatalah bahwa norma Undang-Undang yang dikandung dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b UU Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, khususnya frasa yang berbunyi :

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

tanpa penetapan status hukum yang jelas terhadap seseorang atas suatu tindak pidana adalah bertentangan dengan asas negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena membuka peluang bagi penyelenggara negara yang diberi wewenang pencegahan untuk menyalahgunakan kewenangannya dan bertindak sewenang-wenang terhadap siapapun di negara ini, baik warga negara maupun bukan warga negara. Norma itu juga bertentangan dengan asas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), dan juga bertentangan dengan hak dan kebebasan setiap orang untuk meninggalkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kapan saja mereka menghendakinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945;

20. Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai anggota DPR dan/atau Ketua DPR RI yang berkewajiban menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 tentang UU MD3 dan Peraturan DPR

RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Tugas dan Tanggung Jawab Pimpinan DPR. Dimana, tugas dan tanggung jawab tersebut, diantaranya melakukan hubungan diplomatik, baik secara bilateral ataupun multilateral antar parlemen Negara-negara sahabat, yang tentunya menuntut Pemohon melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun, Pemohon dikait atas suatu perkara tindak pidana yang mana posisi ataupun status Pemohon baru dinyatakan sebagai saksi atau masih dalam proses penyelidikan, kemudian KPK berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas merasa berwenang mencekal Pemohon, hal demikian ini menimbulkan kerugian atau merugikan hak konstitusi Pemohon. Sebagaimana akibat pencekalan yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 10 April 2017 berdasarkan Surat Nomor KEP. 444/01-23/04/2017 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri; dan dilanjutkan pencegahan keluar negeri pada tanggal 02 Oktober 2017 berdasarkan Surat No.R.3945/01-23/10/2017 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri dengan ukuran-ukuran subjektif dan politis akibat kelirunya KPK menafsirkan :

1. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, berbunyi : “ ***Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***”
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011, tentang uji materiil Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pada pokoknya bahwa : kata “penyelidikan dan” yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 16

- (1) *Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:*

b. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau

21. Bahwa norma pengujian materiil Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

SECARA MATERIIL BERTENTANGAN DENGAN :

1. **PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945,**
2. **PASAL 20 A AYAT (3) UUD 1945,**
3. **PASAL 28 D AYAT (1) UUD 1945,**
4. **PASAL 28 E AYAT (1) UUD 1945,**
5. **PaASAL 7 UU NO 12 TAHUN 2011, DAN**

SECARA FORMIL JUGA BERTENTANGAN DENGAN :

1. **PASAL 27 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK AZASI MANUSIA**
2. **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-IX/2011, TENTANG UJI MATERIIL PASAL 16 AYAT (1) HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**

VII. KESIMPULAN

Sebelum sampai kepada Petikum permohonan ini, izinkanlah Pemohon untuk menyampaikan kesimpulan dari seluruh uraian dan argumentasi yang telah Pemohon kemukakan dalam permohoan ini sebagai berikut:

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji norma Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 2011 Nomor 137) terhadap Pasal 1 ayat (3); Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan hak-hak konstitusional itu telah nyata-nyata secara

kongkret dan factual telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 12 ayat (1) huruf b, yakni menghilangkan asas "due process of law" menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menyebabkan hilangnya rasa aman dan menimbulkan rasa ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang kesemuanya adalah hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon, karena itu, Pemohon mempunyai kedudukan hukum "*legal standing*" untuk mengajukan permohonan ini;

3. Pemohon dalam permohonan ini telah dengan terang dan jelas mengemukakan argumentasi bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 2011 Nomor 137) adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan pasal 28E ayat (1) UUD 1945, sehingga terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa pasal 12 ayat (1) huruf b tersebut bertentangan dengan UUD 1945.
4. Berdasarkan ketiga kesimpulan diatas, maka perkenankanlah Pemohon untuk menyampaikan petitum permohonan seperti dibawah ini:

Viii. PETITUM

1. Menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum "*legal standing*" dalam memohon pengujian undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 2011 Nomor 137) terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 2011 Nomor 137) pada frasa, yang berbunyi "*memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri*" tanpa terlebih dahulu ditetapkan status bahwa seseorang tersebut telah dalam proses penyidikan suatu tindak pidana adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 20 A ayat

(3), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

3. Menyatakan frasa "seseorang" dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 2011 Nomor 137), masih dalam tahapan Penyelidikan dan tanpa/belum terlebih dahulu ditetapkan status bahwa seseorang tersebut telah dalam proses penyidikan suatu tindak pidana atau Tersangka, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah Permohonan PEMOHON atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang baik dan seadil-adilnya menurut ketentuan hukumnya (*Recht te doen naar goede Justitie/ex aequo et bono*);

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon


Yunadi & Associates
ATTORNEY AT LAW


DR. Fredrich Yunadi, SH., LL.M

Advokat


Yudha Pandu, S.H., MBA, Dipl. in Law

Advokat


A.N
Mujahidin, S.H

Advokat


Sandy Kurniawan Singarimbun, S.H., M.H.

Advokat


Achmad Rudyansyah, S.H., M.H.

Advokat